

**Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) dalam Mendukung Tata Kelola
Pemerintahan Desa yang Partisipatif
di Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang
Kabupaten Majalengka**

Ramli A. Rahman ^{1*}, Enung Huripah ², Denti Kardeti ³, Tuti Kartika ⁴, Ujang Muhyidin ⁵, Muhammad Ananta
Firdaus ⁵

¹ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung-Country, Email: ujangmuhyidin70796@gmail.com

Keywords:

Pengabdian kepada masyarakat, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Penguatan kapasitas, Tata kelola pemerintahan desa.

Abstract:

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan kelembagaan melalui penerapan ilmu pengetahuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, dari tanggal 21 hingga 23 Juni 2026. Sasaran kegiatan ini adalah Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BPD dan LPMD dalam memahami kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban mereka. Disamping itu untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Metode pelaksanaan kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan partisipatif. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu asesmen, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, *Focus Group Discussion (FGD)*, dokumentasi, dan evaluasi pembelajaran. Intervensi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi musyawarah desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi pemerintahan desa, khususnya terkait kedudukan dan fungsi BPD serta LPMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peserta juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi kelembagaan, membangun koordinasi antar lembaga desa, serta menyusun rencana kerja yang lebih sistematis dan partisipatif. Kegiatan ini juga memperkuat kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberlanjutan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan secara berkala menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas peran BPD dan LPMD dalam pembangunan desa.

Introduction

Desa adalah unit pemerintahan yang paling depan. Desa memiliki peran penting dalam pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan, desa memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini karena desa memiliki hak asal usul, adat istiadat, dan potensi lokal yang unik. Namun, desa juga memerlukan kelembagaan yang profesional, akuntabel, partisipatif, dan efektif dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam pemerintahan desa, ada dua lembaga yang sangat penting, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). BPD berfungsi sebagai lembaga yang membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sementara itu, LPMD berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa. Sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka adalah salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam, pertanian, dan pariwisata. Desa ini memiliki kawasan wisata Situ Cipanten yang berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Majalengka. Pemerintah Desa juga terus mengembangkan pelayanan publik berbasis digital melalui website desa sebagai media transparansi pemerintahan dan informasi kepada masyarakat.

Meskipun memiliki potensi, penguatan kapasitas kelembagaan desa tetap menjadi kebutuhan penting. Perubahan regulasi, meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik, pengelolaan dana desa, serta perlunya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuntut anggota BPD dan pengurus LPMD memiliki pemahaman yang memadai tentang kedudukan, tugas, fungsi, hak, kewajiban, serta mekanisme koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas kelembagaan juga diperlukan agar kedua lembaga mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan desa dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih efektif.

Berdasarkan hasil koordinasi dan asesmen awal dengan Pemerintah Desa Gunung Kuning, masih terdapat kebutuhan peningkatan pemahaman tentang implementasi regulasi desa, penguatan fungsi BPD dalam menyalurkan aspirasi dan melakukan pengawasan, serta penguatan peran LPMD dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan ruang diskusi, studi kasus dalam penyusunan rencana tindak lanjut sesuai kebutuhan desa.

Dosen Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa.” Pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi tahapan

asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi sehingga proses pembelajaran berlangsung secara partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan mitra.

Materi yang diberikan mencakup kebijakan terbaru mengenai pemerintahan desa, kedudukan dan fungsi BPD serta LPMD, penguatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan kemitraan antar lembaga desa, dan penyusunan rencana tindak lanjut. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta dalam menjalankan tugas kelembagaan, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Hasil kegiatan pengabdian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi peserta secara langsung, tetapi juga menjadi model penguatan kapasitas kelembagaan desa yang dapat direplikasi di desa-desa lain. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan praktik pekerjaan sosial komunitas dan tata kelola pemerintahan desa melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, partisipatif, dan sejahtera.

Method

a. Pendekatan dan Tahapan Pengabdian

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dipadukan dengan pendekatan partisipatif (*Participatory Rural Appraisal/PRA*) dan pendekatan pekerjaan sosial komunitas (*community organization and community development*). Pendekatan ini menempatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai mitra aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga penyusunan rencana tindak lanjut.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sebagai berikut.

1. Tahap Asesmen (*Assessment*)

Tahap asesmen bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi awal kelembagaan desa, khususnya kapasitas BPD dan LPMD dalam menjalankan tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya.

Kegiatan pada tahap ini meliputi: Koordinasi dengan Pemerintah Desa Gunung Kuning, identifikasi kondisi kelembagaan BPD dan LPMD, identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, pemetaan permasalahan yang dihadapi peserta, analisis kebutuhan materi pelatihan.

Output tahap asesmen adalah tersusunnya peta kebutuhan dan permasalahan sebagai dasar penyusunan program intervensi.

2. Tahap Perencanaan Intervensi (*Planning*)

Berdasarkan hasil asesmen, tim pengabdian menyusun rencana intervensi yang meliputi : Penetapan tujuan kegiatan, penyusunan materi pelatihan, penyusunan metode pembelajaran, penyusunan jadwal kegiatan, penyiapan media pembelajaran dan instrumen evaluasi.

Tahap ini dilakukan secara partisipatif melalui koordinasi bersama Pemerintah Desa agar materi sesuai dengan kebutuhan peserta.

3. Tahap Intervensi (*Implementation*)

Tahap intervensi merupakan inti kegiatan pengabdian yang dilaksanakan melalui : Ceramah interaktif, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*), studi kasus, simulasi musyawarah desa, tanya jawab, refleksi pembelajaran.

Materi yang diberikan meliputi: Kebijakan terbaru mengenai pemerintahan desa, kedudukan BPD dan LPMD, tugas, fungsi, hak dan kewajiban BPD, tugas, fungsi, hak dan kewajiban LPMD, penguatan tata kelola pemerintahan desa, penguatan kemitraan antara pemerintah Desa, BPD dan LPMD.

4. Tahap Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui: Pre-test dan post-test, Observasi partisipasi peserta, evaluasi kepuasan peserta, Diskusi reflektif, Penilaian hasil simulasi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

5. Tahap Terminasi (*Termination*)

Tahap terminasi merupakan tahap penutupan kegiatan dengan agenda: Penyampaian hasil evaluasi, Penyusunan rekomendasi, Penyerahan materi pelatihan, komitmen tindak lanjut, Penutupan kegiatan. Tahap ini bertujuan memastikan keberlanjutan hasil kegiatan setelah program pengabdian selesai dilaksanakan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi kelembagaan, kebutuhan peserta, dan capaian kegiatan. Teknik yang digunakan meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan desa, aktivitas BPD dan LPMD, serta dinamika pelaksanaan kegiatan selama pengabdian berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada: Kepala Desa, Ketua BPD, Anggota BPD, Ketua LPMD, Pengurus LPMD, Perangkat Desa. Wawancara bertujuan menggali informasi mengenai permasalahan, kebutuhan, dan harapan terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan desa.

3. *Focus Group Discussion (FGD)*

FGD digunakan untuk: Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, Menggali aspirasi, peserta, Merumuskan solusi bersama, Menyusun rencana tindak lanjut.

4. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi: Dokumen RPJMDes, APBDes, Peraturan Desa, Profil Desa, Daftar hadir, Foto kegiatan, Video dokumentasi.

5. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk mengukur: Tingkat pemahaman peserta, Kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan, Peningkatan pengetahuan setelah pelatihan.

c. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan di: Lokasi Desa Gunung Kuning Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Waktu Pelaksanaan Tanggal 21–23 Juni 2026 selama tiga hari berturut-turut. Hari Pertama : Pembukaan, Asesmen, Identifikasi kebutuhan, Penyusunan rencana intervensi, Hari Kedua : Penyampaian materi, Diskusi, Simulasi. Hari Ketiga ; latihan penyusunan program kerja, Evaluasi, Refleksi, Terminasi.

d. Durasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan total durasi sekitar 24 jam pelatihan (JP). Hari ke-1; asesmen dan perencanaan intervensi durasi selama 8 jam. Hari ke-2 ; intervensi (pelatihan dan simulasi) durasi 8 jam. Hari ke-3 ; intervensi lanjutan, evaluasi dan terminasi durasi 8 jam.

e. Kondisi Awal Sebelum Intervensi

Berdasarkan hasil observasi awal, koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan asesmen partisipatif, diperoleh beberapa kondisi awal sebagai berikut:

1. Pemahaman sebagian anggota BPD mengenai tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya masih perlu diperkuat, terutama terkait fungsi legislasi, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Pengurus LPMD memerlukan penguatan kapasitas dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan desa.
3. Koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD telah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk meningkatkan sinergi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.
4. Pemahaman terhadap perkembangan regulasi mengenai pemerintahan desa, termasuk perubahan kebijakan terbaru, masih memerlukan penyegaran agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Belum tersusun secara optimal rencana tindak lanjut bersama yang dapat menjadi acuan dalam penguatan tata kelola pemerintahan desa.

Kondisi awal tersebut menjadi dasar dalam merancang materi, metode, dan strategi pelaksanaan kegiatan pengabdian.

f. Target Hasil yang Diharapkan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan menghasilkan luaran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pengetahuan

Peserta memahami secara lebih baik mengenai: Kedudukan BPD dan LPMD, Tugas dan fungsi kelembagaan desa, Hak dan kewajiban masing-masing lembaga, Regulasi pemerintahan desa, Tata kelola pemerintahan desa yang baik.

2. Peningkatan Keterampilan

Peserta mampu: Menjalankan fungsi kelembagaan sesuai ketentuan, Menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif, Menyusun program kerja BPD dan LPMD, Melaksanakan musyawarah desa secara partisipatif, Membangun kolaborasi dengan Pemerintah Desa.

3. Penguatan Kelembagaan

Terwujudnya: Peningkatan kapasitas kelembagaan BPD dan LPMD, Penguatan koordinasi antarlembaga desa, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

4. Luaran Pengabdian

Luaran kegiatan meliputi: Materi pelatihan peningkatan kapasitas BPD dan LPMD, Dokumen rekomendasi penguatan tata kelola pemerintahan desa, Rencana tindak lanjut (RTL) hasil pelatihan, Artikel ilmiah pada jurnal pengabdian kepada masyarakat, Dokumentasi kegiatan dan laporan akhir pengabdian.

Melalui capaian tersebut, kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka.

Result and Discussion

a. Hasil

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa" telah dilaksanakan pada tanggal 21–23 Juni 2026 di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Unit Kajian dan Layanan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan perangkat desa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan, yaitu asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi. Pendekatan tersebut memungkinkan kegiatan berlangsung secara partisipatif sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan peserta.

1. Hasil Tahap Asesmen

Pada hari pertama dilakukan asesmen melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok (*Focus Group Discussion/FGD*), dan identifikasi kebutuhan peserta. Hasil asesmen menunjukkan bahwa secara umum BPD dan LPMD telah menjalankan perannya sesuai ketentuan, namun masih ditemukan beberapa kebutuhan penguatan kapasitas, antara lain:

- Pemahaman mengenai perkembangan regulasi pemerintahan desa, khususnya kebijakan terbaru terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penguatan fungsi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Penguatan kapasitas LPMD dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif.
- Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam penyusunan program pembangunan desa.
- Peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana kerja kelembagaan yang terukur dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil asesmen menjadi dasar dalam penyusunan materi dan strategi pelaksanaan pelatihan selama kegiatan berlangsung.

2. Hasil Tahap Perencanaan Intervensi

Berdasarkan hasil asesmen, tim pengabdian bersama Pemerintah Desa menyusun rencana intervensi berupa pelatihan peningkatan kapasitas yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Materi yang disusun meliputi : Kebijakan pemerintahan desa berdasarkan regulasi terbaru, Kedudukan BPD dalam struktur pemerintahan desa, Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban BPD, Kedudukan LPMD sebagai lembaga kemasyarakatan desa, Tugas, fungsi, hak, dan kewajiban LPMD, Penguatan tata kelola pemerintahan desa, Penguatan kemitraan antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD, Simulasi penyusunan program kerja kelembagaan.

3. Hasil Tahap Intervensi

Pelaksanaan intervensi dilakukan pada hari kedua dan ketiga melalui metode ceramah interaktif, diskusi, studi kasus dan simulasi.

Hasil pelaksanaan intervensi menunjukkan bahwa peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan antusias. Selama proses diskusi, peserta aktif menyampaikan pengalaman, kendala, dan praktik yang selama ini dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Materi mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban BPD memperoleh perhatian besar karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Demikian pula materi mengenai LPMD memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya peran lembaga kemasyarakatan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Pada sesi simulasi, peserta mampu mempraktikkan proses musyawarah desa, penyusunan prioritas pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta penyusunan rencana kerja BPD dan LPMD. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan peserta dalam menerapkan materi yang telah diperoleh ke dalam situasi nyata.

4. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui observasi, diskusi reflektif, dan pengisian instrumen evaluasi pada akhir kegiatan.

Secara umum hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

- Peserta memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban BPD dan LPMD.
- Peserta memahami pentingnya koordinasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa.
- Peserta mampu mengidentifikasi permasalahan kelembagaan yang dihadapi serta menyusun alternatif solusi.
- Peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyusun program kerja kelembagaan yang lebih sistematis.
- Peserta memberikan tanggapan positif terhadap metode pelatihan yang mengkombinasikan ceramah, diskusi dan simulasi.

5. Hasil Tahap Terminasi

Pada akhir kegiatan disusun beberapa rekomendasi tindak lanjut, antara lain:

- Meningkatkan koordinasi rutin antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD.
- Menyusun program kerja tahunan BPD dan LPMD secara lebih terencana.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas secara berkala melalui pelatihan atau pendampingan.
- Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh peserta menyatakan kesediaannya untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing.

B. Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan dalam pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan desa. Pelaksanaan asesmen pada tahap awal memungkinkan tim pengabdian mengidentifikasi kebutuhan riil peserta sehingga materi yang diberikan menjadi lebih relevan dengan kondisi lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan sekaligus pelaku utama dalam proses perubahan (Adi, 2013; Mardikanto & Soebiato, 2019).

Peningkatan pemahaman peserta mengenai kedudukan dan fungsi BPD menjadi salah satu capaian penting. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian peserta masih memandang fungsi BPD hanya sebagai lembaga yang menghadiri musyawarah desa. Setelah mengikuti pelatihan, peserta memahami bahwa BPD memiliki fungsi strategis dalam membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemahaman ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Di sisi lain, materi mengenai LPMD memperkuat pemahaman peserta bahwa LPMD bukan merupakan bagian dari struktur Pemerintah Desa, melainkan lembaga kemasyarakatan yang berfungsi sebagai mitra Pemerintah Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peserta menyadari bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kemampuan LPMD dalam mendorong partisipasi masyarakat, mengembangkan swadaya, serta memperkuat gotong royong. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Metode pelaksanaan yang mengombinasikan ceramah, diskusi, studi kasus dan simulasi, terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan peserta. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara konseptual, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mempraktikkan penyusunan program kerja, simulasi musyawarah desa, dan penyelesaian permasalahan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendekatan pembelajaran partisipatif ini sesuai dengan prinsip pendidikan orang dewasa (*andragogi*), yaitu pembelajaran yang berpusat pada pengalaman peserta dan pemecahan masalah nyata.

Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD. Melalui diskusi kelompok dan penyusunan rencana tindak lanjut, peserta berhasil merumuskan beberapa langkah strategis

untuk meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kolaborasi antarlembaga tersebut merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan *good village governance*, yaitu tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Dari perspektif pekerjaan sosial komunitas, kegiatan ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat. Penguatan kompetensi aktor-aktor lokal, seperti BPD dan LPMD, akan memperkuat kemampuan masyarakat desa dalam mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, mengelola sumber daya lokal, serta membangun kemandirian dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga mendorong perubahan perilaku organisasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan desa secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini telah mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia BPD dan LPMD dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa. Meskipun demikian, penguatan kapasitas kelembagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui program pelatihan, pendampingan, dan evaluasi berkala agar hasil yang telah dicapai dapat diimplementasikan secara konsisten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Dengan keberlanjutan tersebut, diharapkan Desa Gunung Kuning semakin mampu mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, partisipatif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Conclusion

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka pada tanggal 21–23 Juni 2026, dapat disimpulkan bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Melalui tahapan asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi, kegiatan ini mampu mengidentifikasi kebutuhan riil mitra, memberikan penguatan kapasitas kelembagaan, serta meningkatkan pemahaman peserta mengenai kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban BPD dan LPMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan partisipatif yang diterapkan juga mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran dan penyusunan rencana tindak lanjut.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai tata kelola pemerintahan desa, khususnya terkait fungsi BPD dalam pembentukan Peraturan Desa, penyaluran aspirasi masyarakat, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, serta peran strategis LPMD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Selain itu, kegiatan ini berhasil memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Desa, BPD, dan LPMD sebagai fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kegiatan pengabdian ini juga menghasilkan beberapa luaran penting, yaitu meningkatnya kapasitas sumber daya manusia BPD dan LPMD, tersusunnya rekomendasi penguatan kelembagaan, meningkatnya komitmen peserta untuk mengimplementasikan hasil pelatihan dalam pelaksanaan tugas, serta tersusunnya rencana tindak lanjut sebagai pedoman dalam pengembangan kelembagaan desa. Luaran tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara akademik, kegiatan ini memperkuat implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat, melalui penerapan keilmuan pekerjaan sosial dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional, responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, program peningkatan kapasitas bagi BPD, LPMD, dan kelembagaan desa lainnya perlu dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebijakan, dinamika pemerintahan desa, serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

References

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Adi, I. R. (2013). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Adi, I. R. (2018). *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan*. Rajawali Pers.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2019). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Alfabeta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Rineka Cipta.
- Suharto, E. (2017). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial* (Edisi revisi). Refika Aditama.
- Suharto, E. (2020). *Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*. Alfabeta.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- Widjaja, H. A. W. (2014). *Otonomi desa: Merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*. RajaGrafindo Persada.
- World Bank. (1994). *Governance: The World Bank's experience*. World Bank.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.